

# KHAIRIL

*by* LAB EKI

---

**Submission date:** 16-Nov-2020 08:01AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1244806231

**File name:** PERILAKU\_PEDAGANG\_KAKI\_LIMA\_update.docx (45.38K)

**Word count:** 4244

**Character count:** 27963

## PERILAKU PEDAGANG KAKI LIMA MENURUT TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM

Khairil Umuri

khairilumuri@unsyiah.ac.id

**ABSTRAK:** Pedagang kaki lima merupakan sekelompok orang (komunitas) yang menekuni perdagangan dalam sektor informal yang berbasis kerakyatan. Dalam prakteknya, sering ditemui perilaku pedagang kaki lima, khususnya pedagang makanan jajanan di Kota Banda Aceh yang menyimpang dalam transaksi jual beli, seperti menjual produk yang berbahaya atau menyembunyikan kecatatan barang dagangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana perilaku pedagang makanan jajanan di Kota Banda Aceh ditinjau menurut etika bisnis Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku pedagang makanan jajanan di Kota Banda Aceh telah menerapkan prinsip etika bisnis Islam. Pedagang mengedepankan sikap kesatuan (*tawhīd*), keseimbangan (*'adl*), kehendak bebas (*ikhtiyār*), tanggung jawab (*fard*), dan kebajikan (*ihsān*) dalam setiap kegiatan perdagangannya.

**Kata Kunci:** Perilaku, Pedagang Kaki Lima, Etika Bisnis Islam

### A. Pendahuluan

Perdagangan merupakan hal terpenting dalam kehidupan ekonomi dan sosial bagi seluruh umat manusia. Agama Islam tidak melarang umatnya melakukan aktivitas perdagangan, karena mulanya Nabi Muhammad merupakan seorang pedagang dalam jangka waktu yang cukup lama (Shihab, 1999). Islam menghendaki aktivitas dagang yang dilakukan bebas dari hal-hal yang terlarang. Islam bertujuan untuk memelihara unsur keadilan bagi semua agar kegiatan perdagangan berjalan dengan adil.

Dalam perekonomian Islam memaparkan tentang etika yang harus dilaksanakan oleh pedagang dalam melakukan aktivitas jual beli. Etika ini diharapkan menjadi pedoman bagi pedagang selain untuk mendapatkan keuntungan dunia, juga mendapatkan keuntungan akhirat. Etika bisnis Islam memastikan, baik penjual maupun pembeli akan sama-sama diuntungkan.

Islam melarang seseorang dalam bekerja menghalalkan segala cara seperti melakukan penipuan, kecurangan, sumpah palsu, riba, menyuap dan aktivitas terlarang lainnya. Tetapi Islam memberikan suatu batasan hal apa saja yang halal dan haram dilakukan yang dinamakan dengan etika. Aktivitas dalam dunia perdagangan juga dikenal adanya konsep moral atau konsep etika bisnis. Para pedagang harus menerapkan konsep moral ke semua ruang lingkup perdagangannya.

Akan tetapi, belakangan banyak ditemukan perubahan etika dalam berbisnis seperti perdagangan yang masih mengadopsi sistem riba, gharar, mencurangi timbangan atau takaran, *tadlis*, *ihtikar* dan perbuatan batil lainnya. Hal ini disebabkan tidak adanya rasa kebersamaan, tanggung jawab sosial, kejujuran dan masalah lainnya. Perubahan nilai etika tersebut menyebabkan terjadinya pelanggaran di dalam kegiatan bisnis. (Muhammad, 2004).

Tujuan utama ekonomi Islam agar manusia senantiasa selalu menjalin hubungan yang harmonis, saling membantu dan menjauhkan diri dari semua perbuatan tercela. (Qardhawi, 1993). Etika bisnis Islam juga bertugas mengatur aktivitas perdagangan, karena secara konsep etika didasarkan pada nalar ilmu dan agama untuk menilai. Konsep penilaian ini dalam aktivitas kehidupan di masyarakat banyak ditemukan bahwa secara agama terdapat nilai mengenai hal-hal baik, buruk atau jahat, seperti pihak yang menzalimi dan pihak yang terzalimi (Muslich, 2004).

Pembeli sangat menantikan adanya kebahagiaan dan keadilan ketika melakukan suatu transaksi, khususnya dengan pedagang kaki lima (PKL). Transaksi harus dilakukan dengan dasar kejujuran serta terhindar dari unsur penipuan dan kecurangan. Kejujuran tetap dapat terwujud ketika pedagang mengatakan bahwa barang yang dijualnya berkualitas baik tanpa ada campuran dengan barang yang berkualitas jelek dan bahan-bahan yang dapat membahayakan pembeli, baik secara fisik maupun spiritual.

Kejujuran merupakan hal utama dalam etika berdagang. Meningkatnya kasus penipuan dan kecurangan menimbulkan kerugian bagi pihak pembeli. Beberapa survei yang dilakukan oleh BBPOM dan Dinas Kesehatan Kota Banda

Aceh mendapati pedagang kaki lima yang melakukan kecurangan dengan cara menambahkan bahan-bahan berbahaya dalam dagangannya untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar (Fatria, 2015).

Makanan yang dijual pedagang bisa menjadi haram ketika pengolahannya tidak sesuai dengan tuntunan syariat. Islam menganjurkan mengkonsumsi makanan yang *tayyiban*, dalam arti dapat memberi manfaat dan baik untuk kesehatan tubuh. Kriteria baik atau bermanfaat ketika makanan mengandung gizi atau vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Makanan yang baik dan bermanfaat juga tidak menjijikkan dan tidak menyebabkan efek negatif bagi tubuh. (Musa, 2006).

Hukum Islam juga mengedapankan asas kewaspadaan terhadap pelanggaran jiwa manusia. Penggunaan zat berbahaya pada makanan dipandang sebagai suatu bentuk kegiatan yang terlarang, karena mengandung unsur penipuan atau jual beli yang mengandung *gharar* (Muhammad & Alimin, 2004). Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk menganalisis tentang perilaku pedagang kaki lima dalam perspektif etika bisnis Islam.

Terdapat banyak hasil penelitian dan kajian mengenai etika bisnis etika bisnis, tetapi lebih banyak mengkaji etika bisnis pada pedagang yang tidak masuk kategori pedagang kecil dan pedagang makanan. Antara lain: pertama, penelitian Yagiswara Karishma W. dan Tika Widiastuti dengan judul *Etika Bisnis dalam Pengelolaan Bisnis di Pesantren Mukmin Mandiri*. Dalam penelitian ini Yagiswara mengatakan bahwa etika bisnis Islam memiliki batasan yang harus diperhatikan dalam melakukan kegiatan bisnis. Penelitian ini memaparkan aspek terlarang yang tidak boleh dilakukan, diantaranya, yaitu: tidak boleh memanfaatkan agama dalam menjual produk, produk yang ditawarkan harus halal, tidak boleh berlebihan dalam menawarkan dagangan, dan tidak boleh menambah harga jual dari label yang sudah ditentukan.

Kedua, penelitian Alwi Musa Muzaiyin, M.Sy. yang berjudul *Perilaku Pedagang Muslim dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam (Kasus di Pasar Loak Jagalan Kediri)*. Dalam penelitian ini Alwi lebih banyak menghadirkan bagaimana strategi pedagang pasar loak menawarkan dagangannya kepada pembeli ditinjau

menurut etika bisnis Islam. Ketiga, adalah penelitian dari Heru Cahyono dengan judul penelitian Konsep Pasar Syariah dalam Perspektif Etika Bisnis Islam. Dalam penelitiannya Heru lebih menekankan transaksi apa saja yang dilarang dalam Islam. Penelitian ini tidak melihat secara dekat bagaimana perilaku pedagang di suatu pasar, apakah perilaku tersebut sudah sesuai atau belum dengan etika bisnis Islam. Dari gambaran yang demikian itulah, artikel ini menjadi sangat penting bagi pedagang makanan kaki lima agar kegiatan perdagangan mereka sesuai dengan etika bisnis Islam.

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, yakni memberikan uraian sistematis yang berhubungan dengan objek penelitian. Data yang terkumpul dalam penelitian ini dilakukan dengan cara: (1) wawancara mendalam (*indepth interview*), yaitu wawancara dilakukan dengan langsung berkomunikasi, baik kepada pedagang makanan jajanan di Kota Banda Aceh, pembeli, maupun kepada pihak terkait lainnya seperti Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, BBPOM Aceh dan Dinas Disperindag Kota Banda Aceh, (2) observasi, yaitu mengadakan pengamatan langsung pada pedagang makanan jajanan di Kota Banda Aceh, dan (3) dokumentasi, yaitu mengumpulkan buku-buku dan hasil kajian yang sesuai dengan penelitian ini. Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif analisis*. Setelah data tersebut diteliti dan dianalisis satu persatu, selanjutnya ditarik konklusi atau kesimpulan, yakni tentang bagaimana perilaku pedagang kaki lima menurut perspektif etika bisnis Islam.

## C. Konsep Etika Bisnis Islam

### 1. Definisi Etika Bisnis Islam

Kata etika berasal dari kata Yunani *ethos*, bentuk jamaknya (*ta etha*), berarti “adat istiadat” atau “kebiasaan” (Keraf, 1998). Kata etika disebut juga dengan “moral” yang berasal dari kata latin “*mos*” bentuk jamaknya “*mores*” mengandung makna adat atau cara hidup. Dalam hal ini, etika merupakan kebiasaan hidup yang baik, baik pada diri sendiri maupun pada orang lain. Penggunaan kata etika dan moral sering bergantian digunakan, karena

mempunyai arti yang sama. Akan tetapi dalam praktiknya kata etika dan moral terdapat sedikit perbedaan. Moral atau moralitas biasanya digunakan untuk menilai suatu perbuatan, sedangkan etika digunakan untuk mengkaji sistem nilai-nilai ada (Hasan, 2009).

Adapun kata “bisnis” dalam Bahasa Indonesia diambil dari Bahasa Inggris yaitu “*business*” yang berarti kesibukan dari kata dasar “*busy*” yang artinya sibuk. Sibuk melakukan suatu pekerjaan yang menguntungkan. Dalam kamus Bahasa Indonesia, bisnis adalah usaha komersial dalam dunia perdagangan, bidang usaha dan usaha dagang (KBBI, 2012).

Dari paparan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa etika bisnis adalah seperangkat nilai, baik itu tentang kebaikan, keburukan, perbuatan benar dan salah dalam kegiatan bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas. Dalam arti lain, etika bisnis merupakan seperangkat aturan yang harus dipegang teguh, ketika bertransaksi, berperilaku, dan bersosial agar tujuan bisnisnya tercapai dengan baik (Muhammad&Fauroni, 2002).

Adapun etika bisnis Islam adalah sebuah nilai tentang perbuatan baik, buruk, benar, salah, halal dan haram yang berpodoman pada nilai-nilai moralitas Islam dalam dunia bisnis (Alma, 1994). Dalam pengertian yang lain, etika bisnis Islam merupakan suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan yang salah yang setelahnya melakukan hal yang benar dalam semua aktivitas bisnisnya.

## 2. Prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam

Para sarjana muslim membagi prinsip atau aksioma etika bisnis Islam ke dalam beberapa bagian. Syed Nawad Haider Naqvi, misalnya menawarkan empat aksioma atau prinsip dasar dari etika bisnis Islam, yaitu: kesatuan (*tauhid*), keseimbangan/kesejajaran (*al-‘adl wa al-Ihsān*), kehendak bebas (*ikhtiyār*) dan tanggung jawab (*farḍh*) (Naqvi, 2003). Kemudian, Rafik Issa Beekun membagi aksioma etika bisnis ke dalam lima aksioma, yaitu kesatuan (*tauhid*), keseimbangan (*‘adl*), kehendak bebas (*ikhtiyār*), tanggung jawab (*farḍ*) dan kebaikan (*ihsān*) (Beekun, 2006). Sementara Lukman Fauroni membagi prinsip

etika bisnis Islam menjadi kesatuan, kesetimbangan, kehendak bebas, pertanggungjawaban dan kebenaran: kebajikan dan kejujuran (fauroni, 2006).

Berdasarkan semua pendapat di atas, maka dalam tulisan ini, penulis mengikuti pendapat Beekun yang menyebutkan lima aksioma atau prinsip dasar dalam etika bisnis Islam. Hal ini juga sesuai dengan pendapat Faisal Badroen yang mengklarifikasikan aksioma etika bisnis Islam dalam lima prinsip dasar, yaitu kesatuan (*tawhīd*), keseimbangan (*'adl*), kehendak bebas (*ikhtiyār*), tanggung jawab (*farḍ*) dan kebaikan (*ihsān*) (Beekun, 1997).

Prinsip kesatuan (*tawhīd*) merupakan pondasi awal dalam agama Islam. Bagi orang yang beriman pertama harus mengucapkan kalimat syahadat sebagai tanda adanya hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Hubungan ini menyebabkan konsekuensi penyerahan diri kepada Tuhan berupa penyerahan hati, akal pikiran, ucapan dan perbuatan. (Rasyid, 1998). Dengan penyerahan diri tersebut, maka setiap aktivitas yang dilakukan manusia akan seirama dengan nilai syari'ah. Tauhid dapat menjaga keselarasan konsep ekonomi, sosial, dan politik, serta keagamaan yang dilandaskan pada keagamaan.

Prinsip keseimbangan (*'adl*) dipahami bahwa keseimbangan atau keadilan (*'adl*) merupakan dimensi horizontal ajaran Islam yang harmoni dengan alam semesta. Bersikap adil dan baik harus senantiasa dilakukan dalam ajaran Islam. Bahkan bersikap adil harus diutamakan daripada melakukan sebuah kebajikan. Pada perdagangan, yang menjadi syarat utama agar tercapai keadilan adalah adanya mutu (kualitas) dan ukuran (kuantitas) suatu produk ketika ditimbang. Oleh karena itu, sikap adil dapat mendekatkan kepada takwa, karena dalam perdagangan Islam melarang aktivitas yang merugikan orang lain.

Adapun prinsip kehendak bebas (*ikhtiyār*) dimaksudkan bahwa manusia diberikan keleluasaan untuk membimbing arah kehidupannya. Berdasarkan prinsip ini, dalam perdagangan manusia diperbolehkan untuk membuat suatu perjanjian, baik perjanjian itu dilaksanakan atau diingkarinya. Seorang muslim yang mempunyai keimanan kepada Allah akan selalu menempati janjinya. Dengan begitu, prinsip kebebasan kehendak saling berkaitan dengan prinsip ketauhidan dan prinsip keadilan. (Beekun, 1997).



Prinsip tanggung jawab (*fard*) mempunyai kaitan prinsip kehendak bebas. Kebebasan dengan tidak adanya batasan adalah sesuatu yang bertentangan karena didalamnya tidak ada rasa pertanggungjawaban. Agar terpenuhinya rasa keadilan dan kesatuan, setiap perbuatan manusia memiliki pertanggungjawaban. Hal ini dapat dipahami bahwa prinsip pertanggungjawaban saling berkaitan dengan prinsip kehendak bebas. Prinsip kehendak bebas membatasi perbuatan yang dilakukan manusia dengan bertanggung jawab atas semua perbuatannya

Prinsip terakhir, yaitu kebajikan (*ihsān*) diartikan sebagai perbuatan terpuji yang dilakukan agar memberikan manfaat kepada orang lain, walaupun tidak ada paksaan padanya untuk melakukan perbuatan tersebut. *Ihsān* juga digambarkan dalam bentuk perilaku, seperti beradab, berbuat baik, memberikan maaf dan suka membantu orang lain yang mengalami kesulitan,

Dengan prinsip kebajikan ini, maka etika Islam sangat memperhatikan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan ketika melakukan aktivitas dalam perdagangan. Di dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan bahwa perdagangan harus terhindar dari cara kebatilan, kerusakan dan kezaliman. Perdagangan yang baik harus dilakukan dengan kesadaran tinggi dan kerelaan.

Dari paparan aksioma atau prinsip di atas, yaitu kesatuan, keseimbangan (keadilan), kehendak bebas, bertanggungjawab dan kebajikan, mempunyai peran penting dalam mensukseskan segala bentuk aktivitas dalam perdagangan. Dengan demikian, kelima aksioma tersebut telah menjadi tolak ukur untuk membangun suatu bisnis/perdagangan.

### 3. Nilai-nilai Etika Bisnis Islam

Berdasarkan aksioma dasar etika bisnis Islam di atas, terdapat nilai-nilai dasar yang harus dimiliki setiap insan dalam kegiatan bisnis/perdagangannya. Nilai-nilai etika bisnis Islam bersumber dari al-Quran dan Hadis. Secara substansial, nilai-nilai ini memperjelas prinsip-prinsip etika dalam Islam sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya.



Menurut Azharsyah dan 'Azzah (2014), nilai-nilai etika dalam al-Quran adalah sebagai berikut:

**Tabel 1. Nilai-nilai Etika dalam al-Quran**

Nilai-nilai	Sumber Al-Quran
Kebenaran	QS. Al-Maidah: 119
Kejujuran	QS. Al-Baqarah: 261-283
Nasihah	QS. Al-Shura: 38; Ali 'Imran: 159
Menepati Janji	QS. Al-Saff : 2-3
Keadilan	QS. Al-Nahl: 90; Hud: 85; Al-Isra': 35; Al-Rahman: 8-9; Al-Baqarah: 282
Kepercayaan	QS. Al-Nahl: 90; Al-Baqarah: 283; Al-Nisa: 58
Sabar	QS. Al-Furqan: 63; Ali 'Imran: 134; Al-Baqarah: 153; Al-Muzammil: 10; Al-Maarij: 5
Rendah hati	QS. Al-Shu'ara: 215; Hud: 23
Kedermawanan	QS. Al-Ahzab: 35; Al-Hadid: 18; Al-Baqarah: 272
Harga diri	QS. Al-Furqan: 72; Al-Baqarah: 188; Al-Taubah: 34
Keramahan	QS. Al-Hujurat: 10, 13
Profesional	QS. Al-Qashas: 26
Tepat waktu	QS. Al-Maidah: 8
Kerjasama	QS. Al-Maidah: 2
Kemandirian	QS. Al-Najm: 39
Transparansi	QS. Al-Baqarah: 282

Sumber: Azharsyah dan 'Azzah, 2013.

Adapun menurut Abdul Aziz, nilai-nilai etika bisnis dalam Islam di antaranya jujur ketika menakar atau menimbang, menjual produk yang baik dan halal, menjual produk yang berkualitas unggul, tidak menyembunyikan jika ada barang yang cacat, tidak bersumpah dalam berdagang, melakukan persaingan yang sehat, tidak melakukan transaksi yang mengandung riba, gharar dan maysir serta bermurah hati. (Aziz, 2013).

Kemudian, Suyanto juga menjelaskan nilai-nilai etika bisnis Islam yang dikategorikan ke dalam perilaku bisnis, yaitu menggunakan niat yang tulus, bertransaksi secara baik dan halal, berlaku adil, bersikap jujur, selalu menepati janji, saling rela kedua bela pihak, memenuhi hak orang lain, saling menolong dalam bisnis, bekerja dengan baik, tidak melakukan riba dan penipuan, tidak mengambil secara batil, tidak berlaku curang dan merugikan, tidak berkhianat

terhadap rekan bisnis, menghindari sumpah palsu, menyerahkan bisnis pada orang yang sudah mampu, tidak mengobral sumpah, tidak menyaingi penjualan dan penawaran saudaranya, serta menghindari spekulasi (*gharar*) (Suyanto, 2008).

Jika diaplikasikan pada pedagang makanan jajanan, maka nilai-nilai etika bisnis yang harus diikuti oleh pedagang dapat dirumuskan sebagai berikut: Melakukan jual beli yang halal, jujur, tawakal dan mengingat Allah, longgar dan murah hati, tidak melakukan penipuan, tidak berlaku curang dan merugikan, menghindari sumpah dalam jual beli, menghindari spekulasi (*gharar*), tidak melakukan pemaksaan terhadap pembeli, membangun hubungan baik, saling menolong dalam berdagang dan menetapkan harga dengan transparan.

Dengan demikian, itulah nilai-nilai etika bisnis yang yang didapatkan dalam ajaran Islam. Secara substansial, nilai-nilai tersebut memperjelas aksioma-aksioma etika bisnis dalam Islam seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Aksioma-aksioma ini dengan sendirinya harus mendapatkan perhatian bagi pelaku bisnis Muslim karena di dalamnya banyak terkandung hikmah yang dapat dipetik dan akan bermanfaat untuk kehidupan selanjutnya.

#### **D. Perilaku Pedagang di Kota Banda Aceh Ditinjau Menurut Etika Bisnis Islam**

Perilaku pedagang merupakan sikap atau perbuatan seseorang ketika melakukan aktivitas perdagangan. Perilaku yang dimaksudkan di sini adalah aplikasi dari prinsip-prinsip etika bisnis Islam yang diterapkan oleh pedagang makanan jajanan di Kota Banda Aceh dalam transaksi jual beli.

Berdasarkan penelitian terhadap pedagang makanan jajanan di kota Banda Aceh. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi terhadap para pedagang makanan tersebut, diketahui bahwa para pedagang makanan jajanan di Kota Banda Aceh sudah menerapkan perilaku yang religius (*tawhid*), yaitu dengan melaksanakan shalat tepat waktu dan bersedekah. Selain itu, perilaku religius (*tawhid*) juga diterapkan oleh pedagang, yaitu dengan dengan senantiasa bertakwa kepada Allah Swt. Pedagang selalu menghentikan aktifitasnya dan bergegas untuk melaksanakan shalat tepat waktu, baik secara berjamaah maupun sendiri. Hal

tersebut biasa dilakukan oleh pedagang dengan cara bergantian menjaga dagangan dengan saudaranya. Disamping itu, menurut mereka, sikap takwa tidak hanya melaksanakan shalat tepat waktu, tetapi banyak perbuatan lain yang bisa dilakukan untuk mendekatkan diri dengan Allah Swt., di antaranya adalah selalu memohon pertolongan kepada Allah, bersedekah, infak dan lain-lainnya.

Akan tetapi, dalam kenyataannya masih ada pedagang lain yang tidak menjalankan shalat tepat waktu, karena lebih mementingkan melayani pembeli. Mereka beralasan ingin terlebih dahulu melayani pembeli yang telah memesan barang dagangannya dan tidak ingin meninggalkan pembeli. Alasan lainnya adalah tidak ada yang menjaga dagangan mereka ketika hendak melaksanakan shalat, karena mereka tidak mempunyai teman atau saudara yang bisa membantunya.

Selain itu, perilaku religius juga diperlihatkan pedagang dalam menjalankan aktivitas usaha dagangannya dengan meniatkannya untuk mencari berkah dari Allah Swt. Oleh karena itu, usaha yang ia dilakukan bukan hanya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dunia, tetapi juga diniatkan untuk mendapatkan keuntungan di akhirat.

Hal ini sesuai dengan apa yang sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad Saw. ketika menjalankan perniagaan. Niat utama beliau melakukan perdagangan adalah untuk mencukupi kebutuhannya, bukan semata-mata menjadi orang kaya yang menghalalkan segala cara. Hal tersebut dikarenakan Nabi Muhammad Saw. tidak pernah memiliki rasa cinta yang besar terhadap kehidupan duniawi. Pada prinsipnya rasa syukur atas segala sesuatu yang sudah diberikan oleh Allah Swt., lebih utama dari kesuksesan seseorang dalam berdagang. (Arifin, 2009).

Selanjutnya, perilaku religius (*tawhid*) dari pedagang makanan jajanan di Kota Banda Aceh juga dapat dilihat dari pemahaman mereka terhadap kategori barang haram yang tidak boleh diperdagangkan dalam Islam. Dalam hal ini, pedagang makanan jajanan di Kota Banda Aceh tidak memperdagangkan barang-barang yang haram atau berbahaya.

Adapun dalam hal kebersihan makanan, masih banyak pedagang makanan jajanan yang tidak memperhatikan kelayakan barang atau kebersihan makanan

yang dijual, sehingga bisa membahayakan pembeli. Hal ini bisa dilihat dari kurang bersihnya tempat pengolahan makanan atau minuman yang dijual. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan penulis, didapatkan hampir semua pedagang makanan jajanan di Kota Banda Aceh tidak menjaga kebersihan makanan yang mereka jual, seperti banyaknya sampah yang berserakan di samping dagangan mereka, dan sarana air bersih (untuk membersihkan tempat makanan) masih kurang memadai. Padahal dalam Islam, kebersihan merupakan bagian dari iman. Selain itu, Islam juga menganjurkan untuk mengonsumsi makanan yang *tayyiban*, yaitu dapat mendatangkan manfaat dan baik bagi kesehatan tubuh. Makanan yang baik dan bermanfaat ialah makanan yang mengandung gizi dan vitamin yang dibutuhkan tubuh. Oleh karena itu, makanan yang tidak diolah dengan baik bisa saja menjadi haram untuk dikonsumsi, karena termasuk makanan yang menjijikkan, kotor, membahayakan tubuh atau mendatangkan penyakit. Hal ini sesuai dengan Hadis Nabi tentang larangan membahayakan diri sendiri dan orang lain. Jika dikaitkan dengan makanan, maka tidak boleh mengonsumsi makanan yang dapat membahayakan kesehatan diri sendiri dan orang lain.

Dapat diketahui bahwa perilaku pedagang makanan jajanan di Kota Banda Aceh sudah sesuai dengan prinsip *tawhid* dalam etika bisnis Islam. Namun, masih ada sebagian kecil pedagang yang belum menerapkan sepenuhnya nilai-nilai etika bisnis tersebut, seperti melalaikan shalat lima waktu dan tidak menjaga kebersihan makanan.

Kemudian, prinsip keseimbangan (*'adl*) merupakan aktivitas kehidupan pribadi yang bersifat horizontal. Prinsip keseimbangan lebih banyak berhubungan dengan sesama manusia. Dalam dunia bisnis, keseimbangan atau keadilan ini dapat diwujudkan dengan menawarkan produk yang memiliki mutu dan kualitas baik. Selain itu menjaga sikap yang tidak berlebihan dalam menawarkan suatu produk juga bagian dari prinsip keseimbangan. (Farma&Khairil, 2020).

Berdasarkan wawancara dan observasi dengan para pedagang makanan jajanan di Kota Banda Aceh, diketahui bahwa perilaku adil yang diterapkan oleh para pedagang tersebut dapat dilihat dari cara mereka menakar atau menimbang

barang dagangannya. Seperti yang dilakukan oleh Ismail (37 tahun), pedagang sop buah, ketika ia menakar buah tersebut, ia tidak melakukan pengurangan terhadap pembeli, terutama pembeli yang dianggap baru. Ia mengetahui bahwa mencurangi timbangan merupakan hal yang dilarang karena merugikan pembeli. Selain itu, bentuk perilaku adil lainnya adalah mendahulukan melayani pembeli sesuai dengan antrian

Melihat dari konsep etika bisnis Islam, perilaku pedagang tersebut telah mempraktikkan nilai-nilai etika bisnis Islam, yakni tidak mengurangi timbangan, menggunakan alat timbangan yang masih bagus. Perilaku terpuji tersebut akan memberikan dampak yang baik kemudian hari. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam surat al-Isra' ayat 35: *“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. al-Isra': 35)*

Dengan demikian, perilaku yang diperlihatkan para pedagang makanan jajanan di Kota Banda Aceh sudah sesuai dengan prinsip keseimbangan atau keadilan. Prinsip keseimbangan atau keadilan tersebut diharapkan dapat menumbuhkan kepercayaan pembeli terhadap pedagang makanan jajanan di Kota Banda Aceh.

Adapun prinsip kehendak bebas (*ikhtiyār*) yang diwujudkan oleh para pedagang makanan jajanan di Kota Banda Aceh, diantaranya dengan saling berbagi tempat berjualan dengan pedagang lain, tidak memaksa pembeli untuk membeli dagangannya, dan memberikan harga yang sama kepada semua pembeli. Kehendak bebas (*ikhtiyār*) dalam Islam mempunyai makna tersendiri, karena nilai kebebasan itu sudah diberikan sejak dia dilahirkan. Akan tetapi, Islam membatasi kebebasan manusia, karena kebebasan mutlak tersebut hanya milik Allah.

Selain contoh perilaku di atas, pembeli juga diberi keleluasaan oleh pedagang untuk memilih barang (makanan) sesuai selera mereka, serta mendapatkan barang sesuai dengan harga yang ditetapkan dan disepakati. Dengan demikian, transaksi yang mereka lakukan didasari suka sama suka. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah dalam surat al-Nisā' ayat 29: *“Hai orang-orang yang*

*beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. Al-Nisā': 29)*

Selain itu, perilaku memaksa pembeli juga <sup>18</sup> dilarang berdasarkan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, pasal 15 menyatakan bahwa “pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa dilarang melakukan pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen.” Oleh karena itu, setiap pedagang/pelaku usaha tidak boleh melakukan pemaksaan kehendak terhadap pembeli.

Selanjutnya tanggung jawab (*farḍ*) itu harus tercemin dalam semua perbuatan manusia, tidak terkecuali dalam dunia bisnis/perdagangan. Walaupun pedagang diberikan kebebasan dalam melaksanakan semua kegiatannya, bukan berarti semuanya telah selesai. Semua aktivitas yang sudah dilakukan mempunyai pertanggungjawaban, baik ketika memproduksi dagangannya, bertransaksi dan lain sebagainya. Perilaku tanggung jawab (*farḍ*) yang ditunjukkan oleh para pedagang makanan jajanan di Kota Banda Aceh dapat dilihat dari sikapnya yang jujur, tidak mengobral sumpah dan menjaga kualitas barang.

Oleh karena itu, perilaku jujur telah diperlihatkan oleh pedagang makanan jajanan di Kota Banda Aceh. Sikap jujur merupakan salah satu nilai terpenting ketika bertransaksi. Kejujuran telah dipraktekan oleh para Nabi, sehingga dengan kejujuran agama Islam bisa ditegakan dengan baik. Sedangkan kebohongan merupakan awal dari kemunafikan. Ketidakjujuran dapat merusak citra perdagangan seperti mencampurkan produk yang jelek dengan yang bagus, tidak menjelaskan spesifikasi barang dagangan yang lainnya.

Pedagang juga memaknai pertanggungjawaban tersebut merupakan pertanggungjawaban terhadap produk yang dijual. Sikap pedagang muslim adalah memiliki sikap tanggung jawab atas segala apa yang diperbuatnya. Pedagang yang bertanggung jawab akan selalu memberikan barang pengganti ketika barang dagangannya terdapat kerusakan. Mereka akan ikhlas dan dengan senang hati



memberikan barang pengganti yang lebih baik atau mengembalikan uangnya jika pembeli meminta pengembalian uang.

Prinsip terakhir adalah kebajikan (*ihsān*). Prinsip ini bertujuan agar setiap apa yang dilakukan dapat bermanfaat bagi semua orang. Dengan kata lainnya adalah senantiasa berbuat baik tanpa melihat latar belakang seseorang, tetapi semata-mata Allah. Dari data yang diperoleh di lapangan, perilaku *ihsān* yang diterapkan oleh para pedagang makanan jajanan di Kota Banda Aceh ditunjukkan dengan bermurah hati kepada pembeli, bersikap ramah dalam melayani pembeli, menjaga hubungan baik dengan pembeli dan memberi kelonggaran waktu.

Akan tetapi, masih ada sebagian kecil pedagang yang kurang menerapkan prinsip kebajikan, seperti tidak memberikan kelonggaran kepada pembeli yang hendak berhutang. Hal ini dikarenakan masih ada pembeli yang tidak menepati janjinya sesuai kesepakatan hutangnya. Pengalaman inilah yang membuat para pedagang enggan untuk memberikan hutang kepada pembeli.

Sikap kurang ramah juga diperlihatkan pedagang lain ketika ada pembeli yang terlalu banyak permintaan. Apalagi ketika ada pembeli yang meragukan kualitas dagangan yang mereka jual, sehingga pedagang tidak bisa menahan amarahnya dan bersikap tidak melayani pembeli tersebut. Menurut penulis, perilaku seperti itu harus dihilangkan, karena dengan bersikap kurang ramah dan tidak memberikan kelonggaran waktu akan membuat pelanggan lari atau tidak mau membeli pada pedagang tersebut, sehingga merugikan pedagang itu sendiri.

Perilaku pedagang muslim dalam menjalani perdagangannya yang sesuai dengan aturan Islam telah diatur dalam Etika bisnis Islam. Dalam etika bisnis Islam menjelaskan bahwa bisnis/perdagangan yang dijalankan tidak semata-mata mengharapkan keuntungan dunia, melainkan tetap mengharapkan keuntungan yang lebih besar yaitu kesejahteraan akhirat. Konsep etika bisnis Islam merupakan proses dan cara pengelolaan harta yang sesuai dengan aturan Islam. Proses pengelolaan harta dilakukan tanpa merugikan pihak lain. Kebebasan yang diberikan oleh Islam tetap memiliki tanggung jawab atas apa yang diperbuatnya.

Dari paparan di atas, dapat dipahami bahwa perilaku pedagang makanan jajanan di Kota Banda Aceh telah sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam.

Namun, ada sebagian pedagang yang belum sepenuhnya menerapkan nilai-nilai etika bisnis Islam dalam kegiatannya jual belinya, seperti masih melalukan ibadah shalat wajib, tidak menjaga kebersihan makanan, kurangnya sikap ramah ketika memberikan pelayanan kepada pembeli dan kurangnya tenggang rasa terhadap pembeli yang ingin membayar secara non tunai

Secara singkat, perilaku pedagang makanan jajanan di Kota Banda Aceh ditinjau menurut etika bisnis Islam dapat dilihat dalam tabel berikut.

**Tabel 2**  
**Perilaku Pedagang Makanan Jajanan di Kota Banda Aceh**

<b>Komponen Prinsip/Perilaku</b>	<b>Nilai-nilai</b>
Religius ( <i>Tawhid</i> )	-Menyertakan niat ibadah. -Melaksanakan shalat tepat waktu. -Tidak menjual makanan berbahaya (haram). -Selalu berdoa. -Bersedekah.
Keseimbangan ( <i>'Adl</i> )	-Tidak melakukan kecurangan dalam menakar makanan. -Mendahulukan pembeli sesuai antrian. -Menetapkan harga yang sama terhadap semua pembeli.
Kehendak Bebas ( <i>Ikhtiyār</i> )	-Memberi kebebasan kepada pedagang lain untuk berjualan di tempat yang sama. -Memberi kebebasan kepada pembeli untuk memilih makanan sesuai dengan keinginannya.
Tanggung Jawab ( <i>Fard</i> )	-Bersikap jujur kepada pembeli dengan memberitahu kualitas/bahan makanan yang dijual. -Selalu memenuhi pesanan pembeli. -Tidak mengobrol sumpah. -Mengganti barang (makanan) jika terdapat kekurangan/ketidaklayakan.
Kebajikan ( <i>Ihsān</i> )	-Bersikap ramah dan melayani pembeli. -Bersikap murah hati. -Menjaga hubungan baik dengan pembeli. -Memberikan kelonggaran pembayaran jika pembeli belum dapat membayar secara tunai, -Memberi tambahan bonus atau diskon harga bagi yang membeli dalam jumlah banyak. -Menerima kekurangan uang pembayaran.

## **E. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa perilaku pedagang makanan jajanan di Kota Banda Aceh dalam transaksi jual beli sudah sesuai dengan etika bisnis Islam, yakni (1) Religius (*tawhīd*) yang diwujudkan para pedagang dengan melaksanakan shalat tepat waktu, menyertakan niat ibadah, tidak menjual makanan berbahaya (haram), selalu berdoa dan bersedekah, (2) keseimbangan (*‘adl*) diwujudkan para pedagang dengan tidak melakukan kecurangan dalam menakar makanan, mendahulukan pembeli sesuai antrian, dan menetapkan harga yang sama terhadap semua pembeli, (3) kehendak bebas (*ikhtiyār*) diwujudkan dengan memberi kebebasan kepada pedagang lain untuk berjualan di tempat yang sama, dan memberi kebebasan kepada pembeli untuk memilih makanan sesuai dengan keinginannya, (4) tanggung Jawab (*farḍ*) terlihat dari sikap jujur kepada pembeli, selalu memenuhi pesanan pembeli, tidak mengobral sumpah, serta mengganti barang (makanan) jika terdapat kekurangan/ketidaklayakan, dan (5) kebajikan (*iḥsān*) dilihat dari sikap ramah dan melayani pembeli, menjaga hubungan baik dengan pembeli, memberikan tenggang waktu pembayaran, memberi tambahan bonus atau diskon harga, dan menerima kekurangan uang pembayaran. Namun, ada sebagian pedagang yang belum sepenuhnya menerapkan nilai-nilai etika bisnis Islam dalam kegiatannya jual belinya, seperti lalai dalam menjalankan ibadah shalat wajib, tidak menjaga kebersihan makanan, tidak bersikap ramah kepada pembeli dan tidak memberikan waktu tenggang waktu pembayaran.

# KHAIRIL

## ORIGINALITY REPORT

18%

SIMILARITY INDEX

17%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://eprints.walisongo.ac.id">eprints.walisongo.ac.id</a> Internet Source	3%
2	<a href="http://repository.radenintan.ac.id">repository.radenintan.ac.id</a> Internet Source	3%
3	Junia Farma, Khairil Umuri. "Implementasi Etika Bisnis Islam dalam Strategi Promosi Produk Asuransi Takaful", Cakrawala: Jurnal Studi Islam, 2020 Publication	2%
4	<a href="http://justucup.blogspot.com">justucup.blogspot.com</a> Internet Source	1%
5	<a href="http://repositori.uin-alauddin.ac.id">repositori.uin-alauddin.ac.id</a> Internet Source	1%
6	<a href="http://123dok.com">123dok.com</a> Internet Source	1%
7	<a href="http://adoc.tips">adoc.tips</a> Internet Source	1%
8	<a href="http://digilib.iain-jember.ac.id">digilib.iain-jember.ac.id</a> Internet Source	1%

---

9	<a href="http://core.ac.uk">core.ac.uk</a> Internet Source	<1%
10	Submitted to IAIN Kudus Student Paper	<1%
11	<a href="http://docobook.com">docobook.com</a> Internet Source	<1%
12	<a href="http://naskahtua.blogspot.com">naskahtua.blogspot.com</a> Internet Source	<1%
13	<a href="http://www.neliti.com">www.neliti.com</a> Internet Source	<1%
14	<a href="http://repository.iainpurwokerto.ac.id">repository.iainpurwokerto.ac.id</a> Internet Source	<1%
15	<a href="http://ejournal.umm.ac.id">ejournal.umm.ac.id</a> Internet Source	<1%
16	Submitted to Syiah Kuala University Student Paper	<1%
17	Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Student Paper	<1%
18	<a href="http://www.clipan.co.id">www.clipan.co.id</a> Internet Source	<1%
19	<a href="http://repository.stainparepare.ac.id">repository.stainparepare.ac.id</a> Internet Source	<1%
20	<a href="http://repositori.usu.ac.id">repositori.usu.ac.id</a>	

---

Internet Source

<1%

21

[id.scribd.com](https://id.scribd.com)

Internet Source

<1%

22

[eprints.iain-surakarta.ac.id](https://eprints.iain-surakarta.ac.id)

Internet Source

<1%

23

[akdevi.wordpress.com](https://akdevi.wordpress.com)

Internet Source

<1%

24

[digilib.uinsby.ac.id](https://digilib.uinsby.ac.id)

Internet Source

<1%

25

[myfrolics.blogspot.com](https://myfrolics.blogspot.com)

Internet Source

<1%

26

Rizka Mashura, Cut Yuniwati, Nurlaili Ramli. "Efektivitas lembar balik dan leaflet terhadap pengetahuan ibu hamil tentang pemberian makanan pendamping ASI (MP-ASI)", Jurnal SAGO Gizi dan Kesehatan, 2020

Publication

<1%

27

[faisalzamalulael.blogspot.com](https://faisalzamalulael.blogspot.com)

Internet Source

<1%

28

[www.scribd.com](https://www.scribd.com)

Internet Source

<1%

29

[id.123dok.com](https://id.123dok.com)

Internet Source

<1%



30	<a href="http://ericlaurens97.blogspot.com">ericlaurens97.blogspot.com</a> Internet Source	<1%
31	<a href="http://portal.fmipa.itb.ac.id">portal.fmipa.itb.ac.id</a> Internet Source	<1%
32	<a href="http://www.simulasikredit.com">www.simulasikredit.com</a> Internet Source	<1%
33	<a href="http://digilib.iainlangsa.ac.id">digilib.iainlangsa.ac.id</a> Internet Source	<1%
34	<a href="http://animarlina.wordpress.com">animarlina.wordpress.com</a> Internet Source	<1%

Exclude quotes  On

Exclude matches  < 2 words

Exclude bibliography  On